

POLITIK HUKUM PIDANA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ASAS DEPENALISASI

Edwin Valentino¹, Fachrizal², I Gede Widhiana Suarda³, Y.A Triana Ohoiwutun⁴

Program Studi Magister Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: edwinvalentino1998@gmail.com¹, fachrizalnew@gmail.com², igedewidhina.suarda@unej.ac.id³,
trianaohoiwutun@unej.ac.id⁴

ABSTRAK | Konsep dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba harus dilakukan pengkajian ulang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang yang cukup terbuka untuk pelaksanaan kedua konsep di atas. Dalam kerangka dekriminalisasi, pengguna narkoba pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya si penyalahguna narkoba tersebut dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sedangkan konsep depenalisasi sudah ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) beserta aturan turunan lainnya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika

Kata kunci | **Rehabilitasi, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Depenalisasi**

ABSTRACT | *The concepts of decriminalization and depenalization for drug abusers must be re-examined. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has provided sufficient space for the implementation of both concepts. Within the framework of decriminalization, drug users at the stages of investigation, prosecution, and trial, law enforcement officers can take steps so that ultimately the drug abuser can be sentenced to rehabilitation according to the level of their dependence. Meanwhile, the concept of depenalization has been demonstrated by the existence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the provisions of Article 28 paragraphs (2) and (3) along with other derivative regulations, namely in Government Regulation Number 25 of 2011 concerning Mandatory Reporting for Narcotics Addicts.*

Keywords | **Rehabilitation, Victims of Drug Abuse, Depenalization**

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib di dalam masyarakat. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk pidana yang dapat diterapkan bagi pengguna narkoba adalah dengan pidana rehabilitasi.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkoba, menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Di berbagai belahan dunia, penanganan narkoba dengan pendekatan penegakkan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai harapan. Faktanya, laju penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba terus meningkat. Berpijak dari hal inilah, konsep dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap penyalah guna narkoba harus dilakukan pengkajian ulang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan ruang yang cukup terbuka untuk pelaksanaan kedua konsep di atas.

Kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba, merupakan amanat konvensi internasional, hasil sidang PBB mengenai narkoba, dimana pengguna narkoba diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi, dan diminta negara-negara peserta sidang untuk menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitasnya untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Hasil konvensi ini diadopsi dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009, Dalam ketentuan Pasal 103 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukuman rehabilitasi. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sama dengan menjalani hukuman. Jadi rehabilitasi itu hukuman atau sanksi bagi pengguna narkoba. Dekriminalisasi pengguna narkoba diartikan, bahwa menggunakan narkoba bagi diri sendiri, tetap perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana (Pasal 127) namun sanksinya tidak pidana penjara, tapi sanksinya rehabilitasi.

Konsep dekriminalisasi sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para pecandu narkoba wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 103, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan pecandu dan korban penyalah guna narkoba untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Sementara itu pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap penyalahguna narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Secara umum dekriminalisasi memang benar meniadakan ancaman pidana tetapi untuk pengguna narkoba, penulis akan kutipkan definisi dekriminalisasi pengguna narkoba yang dikeluarkan oleh *Europol Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)* yang berpusat di Lisbon, tahun 2005, yaitu *"Decriminalisation" comprises removal of a conduct or activity from the sphere of law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law.* Singkatnya, "Dekriminalisasi" berarti hanya sanksi non criminal, yang dikenakan atau tidak ada sanksi pidana. Sedangkan dekriminalisasi menurut Undang-Undang Narkoba kita, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih memutuskan hukuman penjara atau menetapkan tindakan rehabilitasi.

Karena bentuknya pilihan, kepada Hakim untuk memilih hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Menetapkan hukuman rehabilitasi itu jauh lebih baik dari pada dihukum penjara. Ini harus dihidupkan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya serta masyarakat, dengan cara ketika melakukan penyidikan, penuntutan dan proses di Pengadilan, orientasinya hukuman rehabilitasi, dengan tidak melakukan penahanan. Meyakinkan masyarakat itu juga penting, jangan sampai ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum. Dekriminalisasi pengguna narkoba ini merupakan konsep yang relatif baru, dalam rangka mengurangi prevalensi pengguna narkoba melalui rehabilitasi secara paksa.

Kerangka dekriminalisasi juga sudah diaktualisasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkoba, tepatnya pada Pasal 13 ayat (4). Menurut pasal tersebut, sejak tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sekalipun, si penyalahguna narkoba berhak untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi agar menjalani pemulihan, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim assessment yang memastikan bahwa orang tersebut pecandu atau penyalah guna narkoba murni.

Dalam kerangka dekriminalisasi, pengguna narkoba pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya si penyalahguna narkoba tersebut dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi

sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sedangkan konsep depenalisasi sudah ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan (3) beserta aturan turunan lainnya yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika.

Secara konseptual, dalam kerangka depenalisasi, perbuatan mengonsumsi narkotika ini melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori, baik di Puskesmas atau rumah sakit yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan, maka orang tersebut bisa lepas dari tuntutan pidana. Dua konsep indah inilah yang perlu dipahami bersama oleh seluruh lapisan, terutama bagi pihak yang berkompetensi dalam dimensi penegakkan hukum, bahwa pemidanaan atau pemenjaraan bukanlah solusi yang tepat, karena hanya memicu masalah baru, seperti *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan beberapa gejala lainnya yang bisa muncul kemudian hari. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun dan meneliti lebih lanjut tentang pidana rehabilitasi khususnya bagi pengguna narkotika dalam penyusunan jurnal hukum terkait : Politik Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Asas Depenalisasi. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu ; Bagaimana kedudukan hukum rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif asas depenalisasi ?.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang kian marak membuat perlu dilakukan upaya yang lebih sinergis dan efektif merujuk pada konvensi PBB tahun 1988 dimana pecandu narkoba diberi sanksi alternatif dari pidana penjara dimana dapat mereka dapat diberi edukasi, perawatan, rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sejalan dengan konvensi tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyusun strategi melalui kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi penyalahguna narkotika. Kebijakan tersebut disosialisasikan dan dicanangkan mulai tahun 2014 sebagai tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika.

Kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi penyalahguna narkoba telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, dimana melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu agar direhabilitasi dan dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu / korban ke dalam lapas. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna

yang masuk penjara angkanya semakin naik.

Oleh karena itu, melalui kebijakan ini diharapkan para korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini “bersembunyi” dapat keluar dan tidak takut untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan perawatan. Selain itu dapat memberikan pemahaman persepsi yang sama kepada masyarakat atau penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna narkoba dan dalam rangka *Lapas Reform* agar lapas tidak menjadi *overload* serta dapat menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba.

Melalui kegiatan ini diharapkan media dapat mengubah paradigma masyarakat. Dibutuhkan waktu antara 5-10 tahun untuk dapat mengubah sebuah paradigma. Bahkan di beberapa negara dibutuhkan waktu hingga 10 tahun. Melalui kegiatan ini, media dapat membantu BNN dalam mensosialisasikan kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi kepada khalayak luas agar mereka mengerti dan paham tujuan dari kebijakan ini dan bersama-sama membantu BNN dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

Selain itu melalui sosialisasi media diharapkan para korban penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya takut untuk melaporkan diri karena ancaman hukuman penjara menjadi paham bahwa mereka merupakan korban dan harus mendapatkan rehabilitasi untuk pulih. Demikian halnya dengan para keluarga yang seringkali menutupi kasus penyalahgunaan narkoba di dalam keluarganya melapor pada IPWL, agar keluarganya tersebut mendapat penanganan medis.

Kriminalisasi, dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap pengguna narkoba merupakan suatu proses. Proses kriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Proses dekriminialisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal ini, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, sistem hukum administrasi dan seterusnya.

Didalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran bahwa pwnidanaan sebenarnya merupakan *ultimatum remedium*. Oleh karena itu terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seyogianya diterapkan pada instansi terakhir.

Upaya dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti terhadap penanganan korban penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moral dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.

Mengenai kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan menurut Barda

Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutny bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "*in abstracto*". Proses legislasi /formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan/kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu. yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan

sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

- a. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Pengguna narkotika berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa : Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam penjelasan umum Pasal 103 tersebut di atas disebutkan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan. Sedangkan penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan

Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka kecanduan. Vonis rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan sebagai bentuk dekriminalisasi atau depenalisasi.

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam kasus narkoba di Indonesia, seringkali (untuk tidak menyebut semua) Jaksa lebih sering mengajukan tuntutan. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Bayangkan, berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara, bahkan masih ada narapidana narkoba yang bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara.

Menurut pendapat penulis, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menempatkan pengguna Narkoba sebagai pelaku tindak kriminal, termasuk keluarga dan temannya. Pengguna Narkotika, berbeda dengan koruptor karena pengguna Narkotika melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkotika bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena

banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban). Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif lain berupa vonis rehabilitasi dalam kasus narkotika.

Di tengah meningkatnya tren penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi diyakini menjadi solusi. Melalui kebijakan tersebut, korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya wajib lapor ke institusi penerima wajib lapor (IPWL), melainkan juga kewajiban mendapatkan layanan rehabilitasi. Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan, pendekatan hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ternyata belum memperoleh hasil yang sesuai harapan. Faktanya, laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba justru terus meningkat.

Penanggulangan masalah adiksi atau ketergantungan terhadap narkotika sesungguhnya menuntut langkah dan kebijakan yang tepat, sehingga angkanya bisa terus diminimalisir. Untuk itu, kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba harus dimaksimalkan penerapannya. Terlebih, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang terbuka untuk melaksanakan kedua pendekatan dimaksud.

Dekriminalisasi dan depenalisasi diyakini dapat menjadi solusi dalam menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Maka untuk memperkuatnya, perlu dilakukan dua hal, yakni assesment maksimal dan perlunya sinergi dari seluruh unsur penegak hukum yang ada. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika, maka sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sekalipun, korban penyalahgunaan narkoba berhak untuk mendapatkan pemulihan di pusat rehabilitasi dengan mengacu hasil rekomendasi tim assesment. Baik dekriminalisasi maupun depenalisasi tetap menyatakan penyalahgunaan narkoba sebagai melanggar hukum. Namun penegak hukum bisa mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga korban dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya. Sementara untuk kebijakan depenalisasi, maka korban bisa terlepas dari tuntutan pidana ketika melakukan wajib lapor ke IPWL.

Jumlah pemakai narkotika hampir memenuhi penjara di Indonesia, dan itu rawan akan gesekan terutama saat yang bersangkutan melakukan tindakan tidak terkendali saat sakau. Ini bukan hanya pekerjaan BNN, Polri, Kejaksaan Agung apalagi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi terhadap pengguna atau korban narkotika diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat atas permasalahan tersebut, khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Leading Agent penanganan narkotika di Indonesia mempunyai kebijakan Dekriminalisasi dan Depenalisasi sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi: *"Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."* Dalam kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka penyalahguna narkotika sebagai korban memiliki hak untuk direhabilitasi karena mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan tersebut dalam konteks hukum positif di Indonesia tentunya membawa sebuah perspektif baru tentang penegakan hukum di Indonesia. Konsep hukum terhadap para pengguna narkotika selama ini sesuai dengan KUHP adalah merupakan tindak pidana seperti pada Pasal 55 dan 56. Kejahatan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang unik sama halnya seperti dengan tindak pidana perjudian, dimana korban dan tersangkanya adalah satu. Konsep baru dalam melihat para pengguna narkotika sebagai korban tentunya tidak muncul secara tiba-tiba. Dapatlah dikemukakan disini bahwa konsep tersebut muncul

juga dilatar belakangi oleh fakta dilapangan bahwa mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan kemudian tersangkut masalah hukum banyak yang dikirim ke penjara sebagai salah satu bentuk pembinaan. Namun demikian yang terjadi kemudian seperti kita tahu bersama kondisi tersebut tidak kemudian dapat menyelesaikan masalah bahkan cenderung menciptakan masalah baru. Para pengguna yang awalnya hanya coba-coba ketika berada di penjara mereka berinteraksi dengan pengguna yang sudah senior dan bahkan para bandar yang pada akhirnya banyak dari mereka ini ketika keluar dari penjara menjadi lebih “pintar” dalam penyalahgunaan narkotika dan bahkan tidak jarang menjadi pengedar baru.

Kondisi seperti dijelaskan diatas dimungkinkan terjadi karena penjara bukanlah tempat yang tepat bagi mereka dimana yang diperlukan oleh para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah terapi dan sayangnya hal ini tidak mereka dapatkan di penjara. Penjara sendiri sebagai muara akhir pembinaan para penyalahguna narkotika ini juga merasa kewalahan selain dari sisi kuantitas (dimana terjadi over kapasitas) juga mereka tidak memiliki pusat ataupun klinik rehabilitasi yang sesuai bagi para penyalahguna tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia adalah sebesar 2.2% atau sekitar 3.8 Juta orang Kondisi ini tentunya perlu penanganan yang serius dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dari 3.8 Juta orang yang merupakan pengguna narkotika tersebut baru sekitar 0.47% atau 18.000 orang yang sudah mendapatkan layanan terapi. Berita di media baik elektronik maupun non elektronik akhir-akhir ini diwarnai oleh berita tentang tertangkapnya para pengguna narkotika baik itu dari kalangan orang terkenal, seniman, artis bahkan tokoh masyarakat yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika. Kondisi ini tentunya memprihatinkan apabila kita lihat rata-rata mereka yang terlibat penyalahgunaan narkotika ini datang dari latar belakang yang bisa dikatakan terdidik dan memiliki karir dalam pekerjaannya. Permasalahan timbul ketika para penyalahguna ini menghadapi ancaman hukuman terkait pelanggaran yang telah dilakukannya. Dilema antara apakah mereka ini akan direhabilitasi atautkah dipenjara.

Ketiadaan tuntutan pidana baik bagi penyalahguna yang melaporkan dirinya maupun mereka yang sedang menjalani rehabilitasi di rumah sakit maupun tempat rehabilitasi lainnya dijamin oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 128 ayat (3) : Pecandu Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan di rumah sakit atau Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah tidak dituntut pidana. Selain itu kewajiban melapor bagi para penyalahguna juga telah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3). Tidak hanya kewajiban melaporkan diri, tetapi dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mewajibkan mereka yang telah melaporkan diri, maupun tertangkap tangan dan dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini dengan jelas tertuang dalam pasal 54.

Kemudian untuk mereka yang memang masuk dalam kategori sebagai pengedar dan bandar, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan pidananya sudah sangat jelas mengatur hal tersebut. Sebagai contoh adalah Pasal 111 dan Pasal 112 sampai dengan Pasal 126. Dalam pasal-pasal tersebut kepada mereka yang terbukti memiliki, mengedarkan, menyimpan narkotika diberikan ancaman hukuman yang maksimal. Dapatlah dikemukakan disini bahwasanya konsep dekriminalisasi dan depenalisasi adalah konsep yang sudah ada dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dan tidak perlu ada polemik tentang pelaksanaannya, demikian pula penegakan hukum kepada para bandar dan pengedar juga telah jelas diatur didalamnya. Sehingga antara konsep rehabilitasi dan pidana penjara bagi bandar dan pengedar haruslah berjalan seiring dan sama-sama kuat.

Upaya dekriminalisasi dan depenalisasi pecandu sudah sepantasnya dilaksanakan dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penanganan korban penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, untuk memecahkan permasalahan terhadap dekriminalisasi dan depenalisasi korban penyalahgunaan narkotika diharapkan tercipta tujuan bersama dalam upaya P4GN, terimplementasinya dekriminalisasi penyalahguna narkotika dengan adanya persamaan persepsi lintas sektoral, dan terwujudnya komitmen bersama secara sinergi untuk mewujudkan model untuk mengatasi korban penyalahguna dan pecandu dengan konsep dekriminalisasi dan depenalisasi.

Dekriminalisasi pecandu adalah penyalahguna narkoba tetap diancam dengan pidana akan tetapi hukumannya bukan pidana, melainkan tindakan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim dapat memutuskan putusan rehabilitasi, dengan lamanya hukuman pidana sesuai dengan lama rehabilitasi. Akan tetapi kenyataannya pecandu selalu dituntut dengan pasal pidana karena berkas perkara yang digunakan adalah pidana dengan konstruksi pasal pidana. Selain itu, penyalahguna dan pengedar tidak ada instrumen yang dapat membedakan sehingga menggunakan undang-undang yang sama. Sedangkan untuk depenalisasi, pengonsumsi narkoba jika melaporkan diri secara sekarela kepada IPWL, tidak akan dituntut pidana melainkan mendapatkan rehabilitasi medis/sosial secara gratis.

Kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba, merupakan amanat konvensi internasional, hasil sidang PBB mengenai narkotika, dimana pengguna narkoba diberi alternatif penghukuman berupa rehabilitasi, dan diminta negara-negara peserta sidang untuk menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitasnya untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Hasil konvensi ini diadopsi dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 103 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukuman rehabilitasi. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sama dengan menjalani hukuman. Jadi rehabilitasi itu hukuman atau sanksi bagi pengguna narkoba. Dekriminalisasi pengguna narkoba diartikan, bahwa menggunakan narkoba bagi diri sendiri, tetap perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana (lihat Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Namun sanksinya tidak pidana penjara, tapi sanksinya rehabilitasi.

Konsep dekriminalisasi sepertinya menabrak tatanan berpikir yang sudah baku, bahwa dekriminalisasi itu diartikan proses menghilangkan/penghapusan ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan tindak pidana, menjadi tindakan bukan tindak pidana. Secara umum konsep dekriminalisasi memang benar mencabut rumusan pidana dan ancamannya, tetapi untuk pengguna narkoba, menurut definisi dekriminalisasi pengguna narkoba yang dikeluarkan oleh *Europion Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) yang berpusat di Lisbon, tahun 2005, yaitu *"Decriminalisation" comprises removal of a conduct or activity from the sphere of law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law.* Singkatnya, "Dekriminalisasi" berarti hanya sanksi non kriminal, yang dikenakan atau tidak ada sanksi pidana.

Sedangkan dekriminalisasi menurut Undang-Undang Narkotika kita, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih memutuskan hukuman penjara atau menetapkan tindakan rehabilitasi. Karena bentuknya pilihan, BNN mendorong kepada Hakim untuk memilih hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Menetapkan hukuman rehabilitasi itu jauh lebih baik dari pada dihukum penjara. Ini harus dihidupkan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya serta masyarakat, dengan cara ketika melakukan penyidikan, penuntutan dan proses di Pengadilan, orientasinya hukuman rehabilitasi, dengan tidak melakukan penahanan. Meyakinkan masyarakat itu juga penting, jangan sampai ada

perbedaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum. Dekriminalisasi pengguna narkoba ini merupakan konsep yang relatif baru, dalam rangka mengurangi prevalensi pengguna narkoba melalui rehabilitasi secara paksa.

Rehabilitasi secara sukarela diatur dengan depenalisasi, yang diartikan bahwa perbuatan menggunakan narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum, namun apabila pengguna narkoba memenuhi kewajiban Undang-Undang, (melapor secara sukarela kepada institusi penerima wajib lapor), tidak dituntut pidana. Ini tercantum dalam ketentuan Pasal 128 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dua cara ini (dekriminalisasi dan depenalisasi, red) diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan menurunkan prevalensi pengguna narkoba, dan ini belum berjalan maksimal. Makanya tahun 2014 yang lalu telah dicanangkan sebagai tahun menyelamatkan pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara, mereka sudah kehilangan masa kini dan masa lalunya, jangan sampai masa depannya lebih suram.

Mana Yang Lebih Didahulukan Dekriminalisasi Atau Depenalisasi Menurut hemat penulis bahwasanya depenalisasi harus diprioritaskan, karena ini bersifat kesukarelaan, artinya pengguna narkoba itu ingin sembuh, kita tinggal mengoptimalkan IPWL-IPWL (Rumah Sakit, Puskesmas, yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan IPWL-IPWL milik Kemensos) yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang ini berjumlah kurang lebih 300, dan sangat mungkin akan bertambah, karena rumah sakit di Indonesia itu, jumlahnya 2000 an lebih.

Memang kita sedang merubah paradigma, artinya kita harus kerja keras, menyiapkan tempat-tempat rehabilitasi yang tadinya tidak menjadi prioritas utama. Kemudian membangun integrated rehabilitation, ini artinya meng-connect-kan, rehabilitasi medis dibawah Kementerian Kesehatan dan rehabilitasi sosial, dibawah Kementerian Sosial, serta pasca rehab yang ditangani oleh BNN. Untuk menyiaipakan tempat rehabilitasi yang baik dan meadai bagi pengguna atau korban narkotika dalam hal ini ini perlu kerjasama seluruh *stake holder*, mulai dari perencanaan, oleh Bappenas, dukungan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan DPR, kemudian pelaksanaan bidang penegakan hukum (MahkumJakpol), kemudian bidang rehabilitasi (Kemenkes dan Kemensos), bidang pencegahan (Kemendagri, Kemendiknas, Kemenpora, Kemeneg PPA, Kemendag, Kemenkominfo, Kemenhan dan Kementerian serta Non Kementerian dan Lembaga). Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika itu artinya menggunakan narkotika dilarang, dan bisa dijatuhi sanksi rehabilitasi. Kalau legalisasi, menggunakan narkotika itu bukan merupakan tindak pidana, otomatis tidak bisa dihukum.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : Pertama : Korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika. Ditinjau dari peranannya dalam terjadinya kejahatan korban penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*) dan termasuk dalam katagori kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Disamping itu adapun kriteria lain yang bisa dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah : (a) Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti

sebagai pengedar dan (2) Apabila pelaku yang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti sebagai pengedar sekaligus sebagai pengguna. Bentuk perlindungan pada korban penyalahgunaan narkoba adalah :

- a. Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk menteri, lembaga rehabilitasi, dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial inni, termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya serta menekankan pada Konseling Humanistik.

Kedua, Terdapat dua jenis rehabilitasi yang disediakan oleh Balai Rehabilitasi BNN yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, *voluntary counseling and testing* (VCT). Sementara Rehabilitasi Sosial berupa program bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual serta kepramukaan. Penyalahguna narkoba yang melaporkan dirinya kepada pihak yang berwenang maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 tentang Rehabilitasi dan Pasal 128 ayat (2) tentang Ketentuan Pidana dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor. Selain itu, tujuan dari melaporkan diri adalah untuk mendapatkan rencana rehabilitasi medis dengan harapan bahwa setelah menjalani terapi/rehabilitasi medis ini maka pecandu, pengguna atau penyalahguna narkoba bisa sembuh. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba ke depan, dengan lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, lebih memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan narkoba salah satunya melalui Konseling Humanistik.

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut : Pertama, Berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba perlu dipertimbangkan kasus penyalahgunaan tersebut merupakan kasus yang pertama atau tidak, sehingga terhadap korban penyalahgunaan narkoba sendiri akan menimbulkan efek jera. Kedua, Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, tidak hanya dilakukan dengan menekan penyalahguna saja tetapi yang paling penting adalah menekan perkembangan pengedar-pengedar besar dengan cara penegakan hukum dan regulasi khusus untuk itu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal .2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adam Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1stelsel Pidana,Tindak Pidana,Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Alfi Fahmi Adicahya, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Malang : UMM Press, 2016
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Universitas 17

- Agustus Jakarta, 2019
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Dit Bimas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Dit Bimas Polri, 2000
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 4, 2013
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- I Gede widhiana suarda, 2009, *Penghapus, peringanan dan pemberat pidana*,Jember, UNEJ PRESS
- J.E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung, Armico
- Kementerian Kesehatan RI, "Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba", *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- M.Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Mahi M. Hikmat, 2002, *Narkoba Musuh Kita Bersama*, PT.Grafitri, Bandung
- Moeljatno. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Bandung, Alumni
- Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Roeslan saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*,PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama